



**KEPALA DESA BALONG
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA BALONG
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BALONG ,**

- Menimbang
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar

Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
 13. Peraturan Desa Balong Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balong Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Balong Tahun 2020 Nomor 08);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor

142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BALONG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jenawi
3. Desa adalah Desa Balong
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari, s.d Desember tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Balong .

Ditetapkan di Desa Balong
pada tanggal , 30 Desember 2020



Diundangkan di Desa Balong
pada tanggal, 30 Desember 2020



RIMAWAN YUDHI RISTANTO
BERITA DESA BALONG TAHUN 2020 NOMOR 11

(DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) (KASUS) DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA HALONG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	NAMA	NO KK	NK	ALAMAT	Hasil verifikasi memenuhi Syarat (M)	KETERANGAN
1	Suganti	3313173102054633	331317311260010	Demas RT. 0101	MS	
2	Suryah	3313172008190000	3313171112710001	Demas RT. 2101	MS	
3	Vivah Wiyono	3313173111060002	3313171111200001	Sedagung RT. 0201	MS	
4	Suyatni	3313173105054605	3313171802480001	Sedagung RT. 0201	MS	
5	Dina	3313173105054663	3313171402620001	Sedagung RT. 0201	MS	
6	Desaki Sri Maryono	3313171101500001	3313171101500001	Selanjing RT. 0301	MS	
7	Ratu	3313171910180001	190708602680001	Selanjing RT. 0301	MS	
8	Dev Ananggah	3313173608180001	3313174300620002	Selanjing RT. 0301	MS	
9	Suwati	3313173601810001	3313173601810001	Selanjing RT. 0301	MS	
10	Tri Setiati	3313175711830001	3313172708180001	Selanjing RT. 0301	MS	
11	Selati	3313171112120002	3313174308380001	Selanjing RT. 0301	MS	
12	Sugesti	3313172802160003	331317112470012	Takun RT. 0401	MS	
13	Sukyo	3313173108054638	3313173001700001	Takun RT. 0401	MS	
14	Dukya Abd Mulya	3313171205080001	3313171003620003	Takun RT. 0401	MS	
15	Sulaman	3313172111070004	3313172005700001	Takun RT. 0401	MS	
16	Sugeng Wahaji	3313173109054670	3313170309640001	Takun RT. 0401	MS	
17	Agus Haroto	3313172806180003	3313172208860001	Takun RT. 0401	MS	
18	Sulatri	3313173105054663	3313170611640002	Takun RT. 0503	MS	
19	Suwarni	3313173105054668	3313174708670002	Takun RT. 0505	MS	
20	Ngadyono	3313172611090001	3313171604720001	Takun RT. 0507	MS	
21	Sutarti	3313173103054955	3313172807600001	Takun RT. 0508	MS	
22	Sutarto	3313173103054985	3313172006720001	Lamong RT. 0602	MS	
23	Mintarah	3313170606180002	3313178504670001	Lamong RT. 0602	MS	
24	Budi Ubono	3313173105054983	3313172012570002	Lamong RT. 0602	MS	
25	Patris Sunarti	3313171400090001	3313171303330001	Lamong RT. 0602	MS	
26	Fitriana Sugriant	3313172712170001	3313178704800002	Lamong RT. 0602	MS	
27	Fatih	3313173106055003	3313175803570002	Lamong RT. 0702	MS	
28	Suzana Parunggan, Rati	3313172907190001	3313176809810001	Lamong RT. 0702	MS	
29	Sunin	3313173106054979	3313174308700002	Lamong RT. 0702	MS	
30	Sulami	3313173106055007	3313174710460001	Lamong RT. 0702	MS	
31	Sukarni	3313173106055032	3313171512450001	Lamong RT. 0802	MS	
32	Wanyono	3313171207180002	3313171609810001	Lamong RT. 0802	MS	
33	Sunardi	3313173105054621	3313173112380000	Semerhaji RT. 0105	MS	
34	Sulami	3313173105054332	3313172007540001	Semerhaji RT. 0105	MS	
35	Fransiska Ayu Susanti	3313172208160002	3313174312860001	Semerhaji RT. 0105	MS	
36	Samsyoni	3313170408140001	3313177112600060	Semerhaji RT. 0105	MS	
37	Siyani	3313170307180001	3313176101760002	Kutarejo RT. 0405	MS	
38	Suharsi	3313170307184320	3313171112410015	Kutarejo RT. 0405	MS	
39	Nikeri	3313170810160003	3313176609640001	Kutarejo RT. 0505	MS	
40	Sugengal	3313173105053960	3313173012510002	Kutarejo RT. 0305	MS	
41	Sugiyil	3313173105053960	3313171112540002	Kutarejo RT. 1205	MS	
42	Patlan	3313170702180004	3313175109340001	Kutarejo RT. 1205	MS	
43	Purnali	3313170307183630	3313171010830001	Kertanggan RT. 0508	MS	
44	Danu Wiyono	3313170307183627	3313173012440001	Kertanggan RT. 0508	MS	
45	Mario Santoni	3313170307183618	3313173012440001	Kertanggan RT. 0508	MS	
46	Joko Priyanto	3313173105053237	3313170602800001	Kertanggan RT. 0608	MS	
47	Wim Setiono	3313170307180001	3313177112310014	Kertanggan RT. 0608	MS	
48	Abnu Marjan	3313173105053236	3313170704340001	Kertanggan RT. 0608	MS	
49	Samsyoni	3313173105053308	3313177112550062	Kertanggan RT. 0706	MS	
50	Wiyono S	3313173105053258	3313172404560001	Kertanggan RT. 0708	MS	
51	Rendi Syams	3313170801070001	3313172010400001	Kendo RT. 0608	MS	

52	Sekmah	3313173105051983	3313177112490009	Kondo RT 08/06	MS
53	Suyatni	3313172711130002	3313174908670001	Kondo RT 08/06	MS
54	Susanti	3313170412180001	3313177012600038	Kondo RT 08/06	MS
55	Susmi	3313172607180001	3313176201800001	Kondo RT 08/06	MS
56	Suganti	3313173105052888	3313172401540003	Kondo RT 08/06	MS
57	Suwito	3313173105052882	3313171007990002	Karangrejo RT 10/06	MS
58	Saroso	3313172295080004	3313173112850049	Karangrejo RT 10/06	MS
59	Selma	3313173105052875	3313173112600038	Karangrejo RT 10/06	MS
60	Irnyo Sawarto	3313173106063926	3313173112460008	Balong RT 01/03	MS
61	Lanyem	3313176711480001	3313176711480001	Balong RT 01/03	MS
62	Wura	3313173105053807	3313179610830001	Balong RT 01/03	MS
63	Puryono	3313173105053816	3313171210720001	Balong RT 01/03	MS
64	Suramin	3313173105053911	3313173012470002	Balong RT 01/03	MS
65	Suratno	3313173105053999	3313171510520001	Balong RT 02/03	MS
66	Mugman	3313173105054288	3313171096705001	Balong RT 02/03	MS
67	Arno Suparto	3313173105053867	3313170707460001	Balong RT 03/03	MS
68	Yunani Susilo	3313171104180001	3313175603710002	Balong RT 03/03	MS
69	Warsi	3313173105053975	3313175906530001	Balong RT 03/03	MS
70	Prawito Supono	3313173105053958	3313173112360014	Balong RT 03/03	MS
71	Soni	3313173105053877	3313170906520001	Balong RT 03/03	MS
72	Mulyono	3313173105053850	3313171708780002	Balong RT 03/03	MS
73	Bejo Ariyanto	3313171506160002	3603181503750013	Balong RT 03/03	MS
74	Saminem	3313170304180001	3313177112400029	Balong RT 03/03	MS
75	Suhari	3313173007190002	3313170611780003	Balong RT 04/03	MS
76	Narso Prawo	3313173105054248	3313173012370002	Balong RT 04/03	MS
77	Sainah Karjo	3313171205120002	3313177112360014	Balong RT 04/03	MS
78	Wiryo Sarjono	3313173105053871	3313171105480001	Gununganten RT 05/04	MS
79	Sumsnah	3313173105053862	3313171105480001	Gununganten RT 05/04	MS
80	Paman	3313173105053803	3313175101840001	Gununganten RT 05/04	MS
81	Erma Susanti	3313170810150001	3313174008870002	Gununganten RT 05/04	MS
82	Ngadnem	3313173105053874	3313174903630001	Gununganten RT 05/04	MS
83	Sagevri	3313173105053874	3313174399730001	Gununganten RT 05/04	MS
84	Ngadnem	3313173105053813	3313171682530001	Gununganten RT 05/04	MS
85	Ngadiyem	3313172310170002	3313177112520013	Kedungbaru RT 06/04	MS
86	Tani	3313171201110014	3313177112400032	Kedungbaru RT 06/04	MS
87	Rahmat Setiawan	3313171005129904	3313171712670001	Kedungbaru RT 06/04	MS
88	Sukono	3313171201110015	3313173012718004	Kedungbaru RT 06/04	MS
89	Sukarnan	3313173105053887	3313173012630005	Kedungbaru RT 06/04	MS
90	Pardi Paman	3313173105053884	3313173012430006	Kedungbaru RT 06/04	MS
91	Sikem	3313171609080001	331317012330009	Beking RT 06/04	MS
92	Harsoco		3313172704570001	Doksari	MS
93	Sannem		3313177812390002	Doksari	MS
94	Raknem		3313178707560001	Doksari	MS
95	Karyem		3313176302600001	Doksari	MS
96	Paryem Bastri		3313177012490001	Doksari	MS
97	Paman		3313171903600001	Doksari	MS
98	Ngadiyem		3313175407550001	Semagar	MS
99	Lanyem		3313174401520001	Semagar	MS
100	Kasin		3313177112530023	Semagar	MS
101	Lasiyem		3313170109590001	Semagar	MS
102	Hadj Sularno		3313171606580002	Semagar	MS
103	Kasil		3313176702530001	Semagar	MS
104	Kinah		3313177012420002	Semagar	MS
105	Daliyem		3313175702580001	Sirodan	MS
106	Wagiyem		3313175805670001	Sirodan	MS
107	Sannem		3313175106560001	Sirodan	MS
108	Kusnoro		3313173012400001	Sepelem	MS
109	Sari		3313172604490001	Sepelem	MS
110	Parno Suwito		3313171204470001	Sepelem	MS
111	Pardi		3313171704700001	Sepelem	MS
112	Ngadnem		3313176204590001	Sepelem	MS
113	Sugiyanto		3313170504640002	Beking	MS

114	Sukinem	3313175705590001	Beling	MS	
115	Parmam	3313170612640001	Beling	MS	
116	B. Kinem	3313175305450001	Beling	MS	
117	Faisal Robbi Firdaus	3313171602020001	Beling	MS	
118	Surnadi	3313170603780001	Beling	MS	
119	Suwarti	3313177112680001	Beling	MS	
120	Turni	3313174303540002	Selorejo	MS	
121	Saminem	3313175007560002	Selorejo	MS	
122	Marinah	3313177012470001	Selorejo	MS	
123	Tayem	3313176305490001	Selorejo	MS	
124	Narto Saroyo	3313172411480001	Doksari	MS	
125	Wardoyo	3313170704710003	Doksari	MS	
126	Sutarno	3313172504580001	Semagar	MS	
127	Wagimin	3313171306610001	Selorejo	MS	

